



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/Per/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 136);
15. Peraturan Walikota Parepare Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Parepare tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Toko swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall/supermarket/plaza ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II
PENATAAN TOKO SWALAYAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Toko swalayan guna terciptanya lingkungan berusaha yang tertib;
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan terhadap :
 - a. lokasi, jumlah dan jarak;
 - b. perizinan; dan
 - c. tenaga kerja

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- (2) Lokasi dan jumlah pendirian Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. jalan Bau Massepe paling banyak 11 (sebelas) toko;
 - b. jalan Lasinrang paling banyak 1 (satu) toko;
 - c. jalan Veteran paling banyak 2 (dua) toko;
 - d. jalan Sultan Hasanuddin paling banyak 1 (satu) toko;
 - e. jalan A. Makkasau paling banyak 1 (satu) toko;
 - f. jalan Lahalede paling banyak 1 (satu) toko;
 - g. jalan Mattirotasi paling banyak 1 (satu) toko;
 - h. jalan H.A.M. Arsyad paling banyak 4 (empat) toko;
 - i. jalan Lingkar Jenderal M. Yusuf paling banyak 5 (lima) toko;
 - j. jalan Jenderal Sudirman paling banyak 2 (dua) toko;
 - k. jalan Jenderal Ahmad yani paling banyak 4 (empat) toko;
 - l. jalan Mawar sebanyak 1 (satu) toko;
 - m. jalan ganggawa sebanyak 1 (satu) toko.
- (3) Selain jumlah yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pendirian Toko swalayan setelah kajian yang diajukan oleh pemohon disetujui oleh Tim Rekomendasi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat;
- (4) Jarak antara Toko Swalayan dengan Toko Swalayan lainnya paling rendah 500 meter.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan toko swalayan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah

(2) Izin

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. fotocopy surat izin prinsip dari Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 5. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi; dan
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB IV
TENAGA KERJA
Pasal 5

- (1) Setiap pengelola Toko swalayan wajib untuk menggunakan paling rendah 60% tenaga kerja lokal
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan beridentitas kependudukan daerah dan berdomisili disekitar lokasi kegiatan.
- (3) Penerimaan Tenaga Kerja yang sudah memenuhi kualifikasi dan persyaratan wajib mendapat perlindungan berupa :
 - a. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. jaminan keamanan atas ijazah asli yang disetorkan sebagai persyaratan penerimaan;
 - c. surat Perjanjian kontrak kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing – masing pihak memiliki salinan aslinya; dan
 - d. jaminan untuk tidak dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Toko swalayan yang sudah beroperasi dan telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku dan beroperasi;
- (2) Pengelola toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Toko Moderen (IUTM) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata cara Pendirian Jaringan Minimarket (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 41